



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Pih

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI.** -----  
: Gunung Makmur Tanah Laut.-----  
Tempat lahir : 33 tahun / 5 Juni 1980.-----  
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.-----  
: Indonesia. -----  
Jenis kelamin : Desa Tandui Rt.1/1 Kecamatan Tapin Kabupaten Tapin dan Desa Da  
Kebangsaan : Teluk Bungur Rt.14 Lok Bungur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tai  
Tempat tinggal Propinsi Kalimantan Selatan. -----  
Islam. -----  
Tani. -----  
: SMP (tidak tamat). -----  
:  
A g a m a :  
:  
Pekerjaan  
Pendidikan



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/  
penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik No.Sp.Han/10/VII/2013/Reskrim, tanggal 9 Juli 2013, sejak tanggal  
9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2120/Q.3.18/  
Epp.1/07/2013, tanggal 17 Juli 2013, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai  
dengan tanggal 7 September 2013. -----
3. Penuntut Umum Nomor Print-992/Q.3.18/Epp.2/09/2013, tanggal 5 September  
2013, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24  
September 2013. -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/Pid.B/2013/PN.PIh  
tanggal 20 September 2013, sejak tanggal 20 September 2013 sampai  
dengan tanggal 19 Oktober 2013. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 10 Oktober 2013, sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013.-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUHAMMAD NOOR, SH** dan **MUHAMMAD ANDI LAILI, SH** Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **MUHAMMAD NOOR, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Kelatau Nomor 15 Rt.8 Rw.2 Komplek Cahaya Ratu Elok Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor Register 78/Leg.SK/2013/PN.Plh ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 September 2013 Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 September 2013 Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MASRIYADI Als GADI Bin MASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRIYADI Als GADI Bin MASRANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 cm ; -----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 cm beserta kumpang ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan

ORGANO ; -----

- 1 (satu) buah celana warna biru bertuliskan LOISSPRIT ; -----

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek ; ---

- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah ; -----

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Force One No. Pol DA 3709 CZ Noka.

3XA-110166 Nosin 2021363 warna hitam An. Rumayah alamat Bangau

Putih No. 15 Banjarmasin ; -----

Dikembalikan kepada saksi BARDANI BIN JAM'AN (anak korban) ; -----

4. Membebani terdakwa **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Tim Penasihat Hukum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan : -----

- Menyatakan terdakwa **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI** dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijpraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI** dari semua tuntutan (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP ;

- Membebaskan terdakwa **MASRIYADI Als. GADI Bin MASRANI** dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-91/Pelai/Epp.2/09/2013 tertanggal 20 September 2013, yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI / GADI** bersama-sama dengan **MASRUDIN Als UDIN Bin MASRANI / UDIN** (Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (TKP), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadili, **“sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum kejadian awalnya terdakwa GADI bercerita kepada SUYADI mengenai kakaknya yang bernama IYAN sedang ada masalah dengan JAM'AN (korban) dan SUYADI mengingatkan kepada terdakwa GADI agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakan disepeda motor lalu berhenti tepat didepan terdakwa GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang, kemudian korban bertanya kepada terdakwa GADI dengan nada tinggi “ Apa ?”, dan seketika itu terdakwa GADI langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai milik korban yang berada disepeda motor kemudian menebaskannya kearah korban yang masih duduk diatas sepeda motor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat kejadian tersebut selanjutnya ISAM yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraikan dengan cara memeluk terdakwa GADI dari belakang sampai terdakwa GADI terduduk dan samurai yang dipegang terdakwa GADI jatuh ketanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang  $\pm 90$  cm (sembilan puluh centemeter) yang ada disekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada terdakwa GADI yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala, belakang dan lengan kanan terdakwa GADI serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika itu terdakwa GADI mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali kearah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan UDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (terdakwa GADI) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP mengambil linggis yang ada disekitar TKP lalu memukulkannya kearah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan terdakwa GADI mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas ;

- 
- Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puskesmas Tajau Pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama JAM'AN, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka, panjang  $\pm 3$  cm, dalam  $\pm 0,5$  cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 338 jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----**ATAU**-----

**KE-DUA :** -----

Bahwa terdakwa **MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI / GADI** bersama-sama dengan **MASRUDIN Als UDIN Bin MASRANI / UDIN** (Terdakwa dalam penuntutan secar terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, ***“Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan meninggal dunia”*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum kejadian awalnya terdakwa GADI bercerita kepada SUYADI mengenai kakaknya yang bernama IYAN sedang ada masalah dengan JAM'AN (korban) dan SUYADI mengingatkan kepada terdakwa GADI agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakan disepeda motor lalu berhenti tepat di depan terdakwa GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban bertanya kepada terdakwa GADI dengan nada tinggi “ Apa ?”, dan seketika itu terdakwa GADI langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai milik korban yang berada disepeda motor kemudian menebaskannya kearah korban yang masih duduk diatas speda motor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah ; -----

- Melihat kejadian tersebut selanjutnya ISAM yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraikan dengan cara memeluk terdakwa GADI dari belakang sampai terdakwa GADI terduduk dan samurai yang dipegang terdakwa GADI jatuh ketanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter) yang ada disekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada terdakwa GADI yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala, belakang dan lengan kanan terdakwa GADI serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika itu terdakwa GADI mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali kearah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan UDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (terdakwa GADI) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP mengambil linggis yang ada di sekitar TKP lalu memukulkannya kearah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan terdakwa GADI mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dalam perjalanan ke Puskesmas ;

- Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puskesmas Tajau Pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama JAM'AN, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka, panjang ± 3 cm, dalam ± 0,5 cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.-----

-----**ATAU**-----

**KE-TIGA :**-----

Bahwa terdakwa **MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI / GADI** bersama-sama dengan **MASRUDIN Als UDIN Bin MASRANI / UDIN** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum kejadian awalnya terdakwa GADI bercerita kepada SUYADI mengenai kakaknya yang bernama IYAN sedang ada masalah dengan JAM'AN (korban) dan SUYADI mengingatkan kepada terdakwa GADI agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakan disepeda motor lalu berhenti tepat di depan terdakwa GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang, kemudian korban bertanya kepada terdakwa GADI dengan nada tinggi " Apa ?", dan seketika itu terdakwa GADI langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai milik korban yang berada disepeda motor kemudian menebaskannya kearah korban yang masih duduk diatas sepeda motor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah ; -----
- Melihat kejadian tersebut selanjutnya ISAM yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraikan dengan cara memeluk terdakwa GADI dari belakang sampai terdakwa GADI terduduk dan samurai yang dipegang terdakwa GADI jatuh ketanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter) yang ada disekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada terdakwa GADI yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala, belakang dan lengan kanan terdakwa GADI serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa GADI mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali kearah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan UDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (terdakwa GADI) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP mengambil linggis yang ada di sekitar TKP lalu memukulkannya kearah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan terdakwa GADI mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas ;

- Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puskesmas Tajau Pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama JAM'AN, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka, panjang  $\pm$  3 cm, dalam  $\pm$  0,5 cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi SAMSUDIN Als. ISAM Bin RASIDI,**

dibawah sumpah pada pokoknya  
memberikan keterangan di depan  
persidangan sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama adik kandungnya yang bernama MASRUDIN Als. UDIN telah melakukan penganiayaan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan sempat meleraikan terdakwa dan korban, namun terdakwa tetap melakukan penganiayaan tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi pulang dari menjemput anaknya pulang mengaji dan singgah dipertigaan mesjid, kemudian saksi ngobrol dengan terdakwa, tidak berapa lama korban datang bersama anaknya yang bernama BARDANI menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang yang tergantung disepeda motor korban dan menebaskan kearah lampu sepeda motor yang dikemudikan korban hingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan korban terjatuh, kemudian korban mengambil potongan kayu ulin yang ada disekitar tempat kejadian dan memukulkan kearah terdakwa hingga kayu tersebut terbelah menjadi dua, selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin tersebut dan memukulkan kearah korban dan BARDANI hingga menderita luka, sedangkan akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban jatuh tersungkur ; -----
- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan kebagian kepala korban, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan adik kandung terdakwa korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala yang banyak mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi dengan meminta bantuan warga yang lewat ditempat kejadian membawa korban ke Puskesmas Batu Ampar, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Puskesmas Batu Ampar dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi juga melihat BARDANI menderita luka pada bagian pinggang dan lengan tangan kanan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

**2.Saksi BARDANI Als. DANI Bin (Alm) JAM'AN,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama adik kandungnya yang bernama MASRUDIN Als. UDIN telah melakukan penganiayaan orang tua saksi bernama JAM'AN, yang mengakibatkan orang tua saksi meninggal dunia ;---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan sempat melerai terdakwa dan orang tua saksi, namun terdakwa tetap melakukan penganiayaan  
tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama orang tua saksi melintas ditempat kejadian menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam DA 3709 CZ, melihat ditempat tersebut ada terdakwa, Sdr. SUYADI dan Sdr. SAMSUDIN saya berhenti, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang yang tergantung disepeda motor tersebut dan menebaskan kearah lampu sepeda motor yang saksi kemudikan, hingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan orang tua saksi terjatuh, kemudian orang tua saksi mengambil potongan kayu ulin yang ada disekitar tempat kejadian dan memukulkan kearah terdakwa hingga kayu tersebut terbelah menjadi dua, selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin tersebut dan memukulkan kearah orang tua saksi hingga jatuh tersungkur ;  
-----
- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan kebagian kepala orang tua saksi, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya meninggalkan tempat kejadian ;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan adik kandung terdakwa orang tua saksi menderita luka pada bagian wajah dan kepala yang banyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah ;

- 
- Bahwa setelah kejadian saksi dibantu oleh warga membawa korban ke Puskesmas Batu Ampar, setelah sampai Puskesmas Batu Ampar dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita luka bacok pada bagian punggung, pinggang dan lengan tangan kanan ;

- 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangananya;-----

**3. Saksi SUYADI Bin (Alm) KARMOREJO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama adik kandungnya yang bernama MASRUDIN Als. UDIN telah melakukan penganiayaan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan sempat meleraai terdakwa dan korban, namun terdakwa tetap melakukan penganiayaan

tersebut ;-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi mau ke warung membeli rokok, kemudian bertemu dengan terdakwa dipertigaan mesjid, kemudian saksi ngobrol dengan terdakwa yang menceritakan bahwa kakak iparnya yang bernama IYAN ada masalah dengan korban JAM'AN, kemudian saksi menasehati agar jangan sampai terjadi perkelahian dan kalau ada masalah hendaknya diselesaikan secara baik-baik, korban datang bersama anaknya yang bernama BARDANI menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang yang tergantung disepeda motor korban dan menebaskan kearah lampu sepeda motor yang dikemudikan korban hingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan korban terjatuh, kemudian korban mengambil potongan kayu ulin yang ada disekitar tempat kejadian dan memukulkan kearah terdakwa hingga kayu tersebut terbelah menjadi dua, selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin tersebut dan memukulkan kearah korban dan BARDANI hingga menderita luka, sedangkan akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban jatuh tersungkur ;-----

- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian kepala korban, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya  
meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan adik kandung terdakwa korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala yang banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah kejadian saksi bersama warga membawa korban ke Puskesmas Batu Ampar, setelah sampai Puskesmas Batu Ampar dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi juga melihat BARDANI menderita luka pada bagian pinggang dan lengan tangan kanan ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan korban, jarak rumah mereka hanya kurang lebih 300 meter ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi MASRUDIN Bin MASRANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama saksi telah melakukan penganiayaan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang tidur dirumah kakak ipar saksi yang bernama YANSYAH, kemudian saksi terbangun karena mendengar keributan diluar rumah, pada saat keluar rumah saksi melihat terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi dengan posisi tertelungkup ditanah karena dipukul oleh korban dengan menggunakan kayu ulin ;  
-----
- Bahwa kemudian saksi datang dengan membawa linggis dan memukulkan kebagian leher korban hingga korban jatuh pingsan, selanjutnya terdakwa dan saksi meninggalkan tempat kejadian ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian saksi membuang linggis tersebut disekitar tempat kejadian ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

--

**5. Saksi YANSYAH Als. IYAN Bin (Alm) JUMBERI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di Martapura dan mengetahui hal tersebut pada saat saksi mendapat telepon dari keluarga yang mengatakan terdakwa telah berkelahi dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi ada masalah dengan anak korban yang bernama BARDANI, karena anak korban pinjam sepeda motor saya tanpa izin, kemudian korban datang berusaha memukul saya namun saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis, kemudian saya pergi ke Martapura ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama SAMSUDIN, SUYADI dan YUSPIK sedang mengobrol ditrotoar Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu, kmudian korban datang bersama anaknya yang bernama BARDANI menggunakan sepeda motor, korban berhenti seolah-olah mau menabrak terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu", lalu ba terdakwa langsung mengambil parang yang tergantung disepeda motor korban dan menebaskan kearah lampu sepeda motor yang dikemudikan korban hingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan korban terjatuh, kemudian korban mengambil potongan kayu ulin yang ada disekitar tempat kejadian dan memukulkan kearah terdakwa hingga kayu tersebut terbelah menjadi dua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin tersebut dan memukulkan kearah korban akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban jatuh tersungkur ; -----

- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan kebagian kepala korban, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya meninggalkan tempat kejadian ; ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan adik kandung terdakwa korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala yang banyak mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa terdakwa juga ada melukai anak korban yang bernama BARDANI menggunakan parang dan mengakibatkan menderita luka pada bagian pinggang dan lengan tangan kanan ; -----

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan korban, jarak rumah mereka hanya kurang lebih 300 meter ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 cm ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 cm beserta kumpang ;

- 1 (satu) buah lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan ORGANO ;
- 1 (satu) buah celana warna biru bertuliskan LOISSPRIT ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek ;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah ;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Force One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin 2021363 warna hitam An. Rumayah alamat Bangau Putih No. 15 Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Juli 2013 Nomor 137/Pen.Pid/2013/PN.Plh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puskesmas Tajau Pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI dengan hasil kesimpulan terhadap diri mayat atas nama JAM'AN, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka, panjang  $\pm$  3 cm, dalam  $\pm$  0,5 cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama SAMSUDIN, SUYADI dan YUSPIK sedang mengobrol ditrotoar Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu, kemudian korban datang bersama anaknya yang bernama BARDANI menggunakan sepeda motor, korban berhenti seolah-olah mau menabrak terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu", kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang tergantung disepeda motor korban dan menebaskan kearah lampu sepeda motor yang dikemudikan korban hingga lampu sepeda motor tersebut pecah dan korban terjatuh, kemudian korban mengambil potongan kayu ulin yang ada disekitar tempat kejadian dan memukulkan kearah terdakwa hingga kayu tersebut terbelah menjadi dua, selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukulkan kearah korban akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa

korban jatuh tersungkur ; -----

- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan kebagian kepala korban, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya meninggalkan tempat kejadian ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan adik kandung terdakwa korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala yang banyak mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa terdakwa juga ada melukai anak korban yang bernama BARDANI menggunakan parang dan mengakibatkan menderita luka pada bagian pinggang dan lengan tangan kanan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

**Kesatu** ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Dan Kedua** ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP; -----

**Dan Ketiga** ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa melanggar Pasal, yaitu Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Unsur Barang  
Siapa;-----
- 2. Unsur Dengan  
Sengaja:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Merampas Nyawa Orang

Lain:-----

4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2 "UNSUR DENGAN SENGAJA "**-----

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102 ) ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu

pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;-----

-----

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama adik kandungnya yang bernama MASRUDIN Als. UDIN telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan kayu dan linggis terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa saat terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa, kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama MASRUDIN Als. UDIN dengan membawa linggis dan memukulkan ke bagian leher korban, selanjutnya terdakwa dan adik kandungnya meninggalkan tempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa terdakwa MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat dari apa yang akan timbul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari perbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum tubuh atau organ manusia yang sangat peka dan rawan kematian, apabila terkena tusukan dari benda tajam apalagi berupa pisau maka akan dapat menyebabkan luka serius karena korban akan kehilangan banyak darah dan bisa membahayakan nyawa korban juga seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MASRIYADI Als GADI BIN MASRANI merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban JAM'AN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

### **Ad. 3 "UNSUR MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN" ;-----**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Puskesmas Tajau Pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI dengan hasil kesimpulan terhadap diri mayat atas nama JAM'AN, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka, panjang  $\pm$  3 cm, dalam  $\pm$  0,5 cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu nyawa JAM'AN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira jam 17.00 Wita bertempat di Simpang Tiga Masjid Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama adik kandungnya yang bernama MASRUDIN Als. UDIN telah melakukan pembunuhan terhadap JAM'AN, yang mengakibatkan korban JAM'AN meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi, maka para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pada dakwaan kesatu, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- 2 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 cm ;  
-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 cm beserta kumpang ;  
-----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas dimusnahkan. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 cm ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 cm beserta kumpang ;  
-----

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- 1 (satu) buah lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan ORGANO ; -----
- 1 (satu) buah celana warna biru bertuliskan LOISSPRIT ; -----
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek ; ---
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Force One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin 2021363 warna hitam An. Rumayah alamat Bangau Putih No. 15 Banjarmasin ; -----  
Dikembalikan kepada saksi BARDANI BIN JAM'AN (anak korban) ; -----
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **25 November 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:**HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua , **Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI**, Panitera pengganti dan dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH**

**ANDHIKA PERDANA, SH.MH**

**Hakim Ketua,**

**HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum**



Panitera Pengganti,

KARTINI.